



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. ( 0727 ) 322281 – 322283 FAX. 322283  
KALIANDA 35513

**PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN CAHAYA SETIA"**  
Kepala Lembaga : TRI TUTI WURYANTI  
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain  
NPSN : 70038049  
Alamat : Jl. Raya Trikora, Dusun Pal Putih I  
Desa/Kelurahan : Karang Anyar  
Kecamatan : Jati Agung  
Kabupaten : Lampung Selatan  
Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/ 426 /IV.02/2025.  
Tanggal 20 Maret 2025 Tentang Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
Berlaku mulai tanggal : 20 Maret 2025 s.d 20 Maret 2028.

KALIANDA, 20 MARET 2025  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



**ASEP JAMHUR, S.E.,M.M**

Pembina

NIP. 19760425 199703 1 001



- Memperhatikan : 1. Surat Pengelola/Kepala Kelompok Bermain "CAHAYA SETIA" dari Sdri. **TRI TUTI WURYANTI** Nomor : 421.20/02/KB/CS/2025 Tanggal 20 Februari 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Operasional PAUD.
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 13 Maret 2025.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN CAHAYA SETIA"**  
Kepala Lembaga : **TRI TUTI WURYANTI**  
Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain**  
NPSN : **70038049**  
Alamat : **Jl. Raya Trikora, Dusun Pal Putih I**  
Desa/Kelurahan : **Karang Anyar**  
Kecamatan : **Jati Agung**  
Kabupaten : **Lampung Selatan**

**KEDUA** : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **20 Maret 2025** sampai dengan **20 Maret 2028**;

**KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

**KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

**KELIMA** : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Kalianda**

Pada tanggal : **20 Maret 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**ASEP JAMHUR, S.E., M.M**

Pembina

NIP. 19700425 199703 1 001

Tembusan Kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

# **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. ( 0727 ) 322281 – 322283 FAX. 322283  
KALIANDA 35513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 421/ 426 /IV.02/2025**

**TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang- undang;
  2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan ( lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan;
  11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Sususan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;